

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENYEDIAAN TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI DI MADURA

<sup>1</sup>Abdul Azis

### ABSTRAK

Setiap daerah memiliki budaya dan tradisi tersendiri terkait dengan pernikahan. Naskah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi penyediaan tempat tinggal bagi perempuan yang sudah menikah pada masyarakat Madura. Tinjauan hukum Islam akan digunakan sebagai kerangka fiqh dalam melihat tradisi tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, maka ditemukan bahwa penyediaan tempat tinggal yang dianut oleh masyarakat Madura adalah matrilineal-ukorilineal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, *pertama* karena kekhawatiran orang tua perempuan dimasa tuanya nanti. *Kedua* untuk menjaga harga diri. *Ketiga* adalah bahwa para orang tua di Madura masih beranggapan bahwa walau anak perempuannya sudah menikah, ia masih berada dibawah tanggung jawab seorang ayah untuk selalu melindunginya serta mendidik dan mengayominya. *Keempat* pekerjaan suaminya sebelum menikah berada di sekitar rumah istrinya. *Kelima* adanya falsafah hidup orang Madura yang berbunyi *kore' noro' pa'lopa'*. Kewajiban memberikan nafkah prespektif hukum Islam merupakan kewajiban suami, nafkah tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. menurut madzhab Syafi'i, ukuran nafkah pangan dan sandang sesuai dengan kemampuan suami, sedangkan nafkah papan (tempat tinggal) harus disesuaikan dengan kebiasaan istri.

**Kata Kunci:** tradisi, penyediaan tempat tinggal, perempuan.

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sumenep

**ABSTRACT**

*Each region has its own culture and traditions in terms of marriage and the things associated with it. This paper aims to describe the tradition of providing shelter for married women in Madurese society. The review of Islamic law will be used as a fiqh-framework in view of the tradition. Using qualitative method and phenomenological approach, this study found that the provision of residence adopted by the Madurese community is matrilocal-uxorilocal. This is caused by several factors among them are: firstly, because of her parents' concerns in their later old age. Secondly, to maintain self-esteem. Thirdly, Madurese parents still think that even though her daughter is married, she is still under the responsibility of her father to always protect her, educate and guide her. Fourthly, the work of her husband before marriage is around the house of his wife. Fifthly, the existence of a Madurese philosophy of life that reads kore' noro' pa'lopa'. In the perspective of Islamic law, the provision of shelter for a wife becomes the obligation of her husband. Nevertheless, according to Shafi'i madhhab, the problem of residence must be adjusted with the habit of his wife.*

**Keywords:** traditions, providing shelter, woman (wife).

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang amat sangat penting dalam kehidupan manusia, bagi perseorangan maupun bagi kelompok. Dengan jalannya perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup dalam rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentran dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari perkawinan yang sah merupakan anugerah tuhan yang terbesar yang bias menghiasi kluarga dansekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia seara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan menurut hukumIslam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kabahagiaaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah,<sup>2</sup> maka dengan perkawinan yang sah, suami istri diperbolehkan bersenang-senang dengan melakukan hubungan biologis serta salingberbagi kasih sayang,<sup>3</sup> sebagaimana firman Allah dalam surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Tujuan pernikahan disamping sebagai sarana agar manusia tidak punah juga agar manusia merasa tentram. Maka dari itu, untuk dapat mengarungi bahtera pernikahan dalam sebuah rumah tangga dengan baik dibutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jika antara kewajiban dan hak dapat dibangun dan dijalankan dengan baik dan seimbang, maka

<sup>2</sup> Ahmad Azari Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm.14.

<sup>3</sup> Amin Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, hlm. 123.

akan terwujud keserasian dan keharmonisan rumah tangga didunia dan di akhirat sesuai dengan cita-cita islam.

Keseimbangan antara kewajiban dan hak suami istri merupakan konsekwensi logis dari hakikat perkawinan yakni bahwa perkawinan merupakan pemeliharaan dan amanah serta mampu memainkan peran antara suami istri. Diantara kewajiban suami dan menjadi hak istri adalah memberi nafkah. Sedangkan nafkah dapat dipahami sebagai pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, dan pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik<sup>4</sup>.Nafkah dapat dibedakan menjadi dua macam yakni nafkah yang mebuat materi dan nafkah non materi.

Nafkah yang berbentuk materi yang harus dipenuhi oleh suami ada tiga yaitu 1. Makanan untuk menyambung hidup, 2. Pakaian untuk menutupi badan, serta 3. Tempat tinggal yang layak untuk istirahat.Sedangkan nafkah non materi berkaitan dengan bagaimana suami memperlakukan sang istri yaitu dngan lemah lembut dan penuh kebaikan.

Dalam kaitannya dengan nafkah tempat tinggal yang layak, maka Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 menyebutkan bahwa seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak, lengkap dengan perabot rumah tangga yang diperlukan selama perkawinan bagi istri dan anak-anaknya, kediaman tersebut disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram.

Madura merupakan mana pulau yang ada di Jawa Timur, dengan luas  $\pm 5.250 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ketaatan, kepatuhan, atau kefanatikan masyarakat Madura terhadap agama Islam sudah lama terbentuk, hal ini terlihat dari banyaknya kelompok-kelompok pengajian (*majlis taklim*) yang ada di Madura. Selain itu kepatuhan masyarakat terlihat dari ketaatan menjalankan ibadah shalat lima waktu, puasa, zakat dan sedekah. Serta hasrat atau keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat besar sekali, serta

---

<sup>4</sup>Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender. Yogyakarta: LkiS. 2007, hlm. 89.

keinginan untuk belajar ilmu-ilmu agama di pesantren. Hal ini menjadi penyebab seorang kyai dan seorang haji mendapat tempat terhormat di lingkungan masyarakat Madura. Jadi secara umum ajaran Islam sangat kental mewarnai budaya dan peradaban masyarakat Madura.

Pernikahan bagi masyarakat di Madura merupakan proses penyatuan dua keluarga, oleh sebab itu sebelum melangkah pada proses pernikahan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan diawali dengan *nyabé' ocá'* kemudian *mátoju' tandhá* dan *nále'é pághár*. Sebagai penutup biasanya dilakukan *tongkébbhán* berupa kunjungan balasan dari pihak perempuan kerumah pihak laki-laki. Sembari menunggu hari pernikahan, biasanya kedua keluarga berusaha untuk saling mempererat hubungan dengan saling antar-mengantarkan masakan di waktu hari-hari besar, tradisi ini dilakukan hingga menjelang hari pernikahan<sup>5</sup>.

Tradisi di Madura setelah menikah bersifat *matrilokal* yakni bahwa seseorang yang sudah menikah harus tinggal bersama orang tua pihak perempuan dalam satu rumah yang khusus di bangun untuk mereka. Hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya sebuah pola pemukiman yang disebut *tanean lanjeng*.

Secara konkrit dan operasional penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, mengetahui pelaksanaan penyediaan tempat tinggal bagi istri. *Kedua*, mengidentifikasi secara eksploratif alasan yang melatar belakangi keluarga perempuan (istri) menyediakantempat tinggal bagianaknya yang hendak menikah. *Ketiga*, menganalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktek penyediaan tempat tinggal tersebut.

## METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penyediaan tempat tinggal bagi istri di desa Madura. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan pernyataan lisan dari orang-orang dan perilaku

---

<sup>5</sup> Mien Ahmad Rifaie. *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media. 2007, hlm. 89.

yang sedang diamati dan diarahkan pula pada latar dan individu secara holistic.<sup>6</sup>

Sejalan dengan desain penelitian ini, data dikumpulkan dengan methode wawancara, dan observasi lapangan. Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur dan sekaligus terstruktur,<sup>7</sup> maksudnya adalah peneliti membuat daftar pertanyaan sebagai instrument penelitian namun itu hanya sebagai panduan agar pembicaraan antara peneliti dan responden tidak menyimpang namun apabila dibutuhkan pertanyaan lebih lanjut untuk mengungkap data yang lebih mendalam maka peneliti dapat mengeksplorasi diri.

Sedangkan tehnik observasi yang dilakukan adalah observasi tak berperan (*non participant observation*) artinya peneliti hanya sebagai pengamat saja karena peneliti tidak berhak pada wilayah pribadi subjek.

Setelah semua data dapat terkumpul maka dilakukan analisis data, analisis data yang digunakan adalah analisis data non statistic, dalam penelitian ini yang dianalisis adalah data yang terhimpun dalam transkrip wawancara, dan catatan lapangan melalui prosedur pengecekan, pengorganisasian serta pendiskripsian terhadap data yang telah terhimpun sebagai temuan hasil penelitian. Terhadap temuan tersebut dilakukan tehnik keabsahan data melalui tehnik perpanjangan kehadiran peneliti, ketekunan pengamatan serta triangulasi.

## TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan penyediaan tempat tinggal

Pada dasarnya, kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Madura adalah Matrilokal-uksorilokal<sup>8</sup> (suami yang tinggal dirumah istri yang ikut ibunya), hal ini berawal dari tatanan perumahan yang dianut oleh masyarakat Madura yaitu *tanean*

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm., 4

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Bandara Bayu, 1996. Hlm., 157.

<sup>8</sup>Mien Ahmad Rifaic. *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta: Pilar Media. 2007. Hlm., 102.

*lanjeng*, setiap orang yang hendak mendirikan rumah pastinya berniat mendirikan rumah *tonggu*' rumah pertama ini akan diletakkan dipojok barat laut, sedangkan disebelah halaman rumah tersebut akan dibangun sebuah dapur yang tentunya akan berhadapan dengan rumah, dan dibelakang dapur akan dibangun sebuah kandang ternak serta di ujung barat akan dibangun langgar yang menjadi tempat sembahyang, menerima tamu dan sekaligus tempat tidur anak laki-laki yang belum menikah.

Anak wanita pertama akan dibangun rumah oleh orangtuanya disebelah timur *roma tongghu* dengan sebuah dapur didepannya. Dan pada saatnya nanti anak perempuan yang kedua juga akan dibangun rumah disebelah timurnya lagi lengkap dengan dapur dihadapannya, dan begitu juga seterusnya. Dengan demikian disebelah utara akan berjejer rumah-rumah yang jumlahnya sesuai dengan jumlah anak perempuan yang dimiliki penghuni rumah *tongghu*'. Kalau tanah yang dimiliki tidak cukup luas, deretan rumah itu berhenti dibatas paling timur tanah, sedangkan rumah untuk anak perempuan berikutnya dibangun dihadapan rumah ujung tersebut dengan menghadap ke utara, dan begitu seterusnya bergerak ke arah barat. Sedangkan anak laki-laki keluarga tersebut diharapkan akan ikut mendiami rumah istrinya entah dimana tempatnya tergantung pada mertuanya nanti.

Namun kebiasaan tersebut sekarang bisa dikatakan sudah tidak dapat dijumpai lagi namun nilai-nilai yang ada dalam kompleks *tanean lanjeng* masih melekat, hal itu dapat kita lihat dari cara orang Madura membangun rumah tentunya sangat besar dan didalamnya terdiri dari banyak kamar, ruang tamu bahkan dapur serta halaman yang cukup luas juga sebagai ganti dari *tanean lanjeng*, selain itu juga tiap rumah dimadura pasti memiliki *mosholla* sebagai tempat ibadah<sup>9</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan dapat dipeoleh kesimpulan bahwa penyediaan tempat tinggal bagi istri setelah menikah di Madura disediakan

---

<sup>9</sup>Sumanto dan Sarmini, *Transformasi Pemukiman Komunitas Madura (Studi Kasus Di Desa Lembung Peseser Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan No 1 Vol 1 Tahun 2013. Hlm, 223

oleh pihak perempuan, model/kebiasaan ini bermula dari tatanan kompleks *tanean lanjeng* yang menjadi ciri khas dari tatanan perumahan di pulau Madura pada umumnya.

Seseorang yang hendak menikahkan anak perempuannya akan mendirikan rumah disebelah timur rumah tonggu' lengkap dengan dapur didepannya, oleh karena itu karena pihak perempuan sudah menyediakan tempat tinggal maka pihak laki-laki (suami) akan menyediakan *beghibeh* (barang bawaan) yang berupa *lencak* (ranjang), lemari, kursi, pakaian, perhiasan, uang serta alat perlengkapan rumah lainnya.

Namun kebiasaan tersebut bukanlah kebiasaan yang bersifat mutlak dan harus diikuti oleh setiap orang, kalupun suami tidak bisa tinggal bersama istri dirumah yang sudah disediakan maka ia boleh tinggal dirumah yang disediakan oleh suaminya dengan catatan sebelum ia tinggal diumah suaminya ia akan tinggal dirumah pihak perempuan untuk beberapa bulan dan setelah itu suaminya boleh membawa istrinya ikut bersamanya, namun hal itu harus melalui proses yakni suaminya harus membuat semacam upacara yang menandakan bahwa ia memohon kepada mertuanya untuk mengizinkan anaknya tinggal bersamanya dirumah suaminya.

## 2. Latar belakang penyediaan tempat tinggal

Sebuah tradisi yang berkembang dalam sebuah masyarakat tentu tidak lepas dari alasan yang melatar belakangi kemunculannya yang kemudian menjadi keyakinan dan mendarah daging di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali kebiasaan penyediaan tempat tinggal bagi istri yang terjadi pada masyarakat Madura.

Diantara alasan yang melatar belakangi munculnya kebiasaan masyarakat Madura dalam penyediaan tempat tinggal bagi istri setelah menikah adalah *pertama* berangkat dari kekhawatiran orang tua perempuan dimasa tuanya nanti, karena hanya anak perampuannya yang akan merawatnya ketika ia tua, dengan begitu anak perempuan tidak bisa jauh dari orang tua, karena apabila ia harus meminta menantu perampuannya maka ia akan

merasa enggan dan tidak sama dengan menyuruh pada anak sendiri<sup>10</sup>.

*Kedua* untuk menjaga harga diri yakni masyarakat Madura beranggapan bahwa apabila seorang istri ikut suaminya maka seolah-olah dia sangat membutuhkan laki-laki walau pada hakikatnya memang saling membutuhkan, demi menjaga harga diri dan martabat seorang perempuan serta keluarganya orang tua perempuan mau bersusah payah membangunkan sebuah rumah untuknya, hal ini juga terlihat dari pelaksanaan akad proses akad nikah yang semuanya dilaksanakan dirumah perempuan. Seperti kebiasaan orang Madura lainnya yang memiliki *stereotype* menjunjung tinggi harga diri dan rasa malu serta kehormatannya hingga mereka rela melakukan *carok* dengan nyawa sebagai taruhannya demi melindungi harga dirinya.<sup>11</sup>

*Ketiga* adalah bahwa para orang tua di Madura masih beranggapan bahwa walaupun anak perempuan sudah menikah ia masih berada dibawah tanggung jawab seorang ayah untuk selalu melindunginya serta mendidik dan mengayominya, apabila tugas ini dilimpahkan pada mertuanya maka ia akan merasa enggan untuk menegurnya apabila terjadi kesalahan. Kebiasaan ini muncul karena banyaknya perkawinan di bawah umur dimana seorang perempuan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga dengan totalitas<sup>12</sup>.

*Keempat* adalah bahwa pekerjaan suaminya sebelum menikah beraada di sekitar rumah istrinya. Menyadari bahwa pulau Madura yang sangat gersang dan tidak produktif untuk bercocok tanam maka untuk mencari sesuap nasi, dari semula orang Madura tidak segan-segan untuk merantau kedaerah lain meninggalkan kampung halamannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan.<sup>13</sup>

*Kelima* adanya falsafah hidup orang Madura yang berbunyi *kore' noro' pa'lopa*<sup>14</sup>. seorang laki-laki yang diumpamakan sebagai *kore'* sedangkan perempuan diumpamakan sebagai *pa'lopa'*, sebuah *kore'* yang dikonotasikan kepada dengan laki-laki karena tidak lepas dari sifatnya yang bisa memberi penerangan

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara.

<sup>11</sup>Ibid. *Manusia Madura*; Hlm., 334.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara

<sup>13</sup> Ibid. *Manusia Madura*. Hlm., 367.

<sup>14</sup>Hasil wawancara

serta penghidupan dan hal ini sesuai dengan kewajiban seorang laki-laki yaitu memberikan penghidupan dan perlindungan bagi keluarganya sedangkan fungsi *pa'lopa'* adalah untuk menyimpan bahan baku rokok seperti tembakau, keertas rokok, cengkeh dan lainnya hal ini dikonotasikan dengan seorang perempuan karena tidak lepas dari peran dan fungsinya.

### 3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyediaan tempat tinggal bagi istri di Madura

Islam adalah agama yang sudah sempurna, lengkap dan sangat komplit, dalam mengatur kehidupan manusia guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Perkawinan merupakan salah aturan yang dibuat oleh Allah untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan yang didalam terdapat hak dan kewajiban yang mesti dajalankan oleh masing-masing individu yang terlibat perkawinan agar terjadi keseimbangan dan mencapai sakinah mawaddah wa rahmah sebagai *ultimate goal* dari sebuah perkawinan.

Kata hak berasal dari bahasa arab yang dibakukan kedalam bahasa indonesia yaitu *al-haq*, yang berarti kewenangan. Seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*”

Sedangkan kata kewajiban juga berasal dari bahasa arab yang dibakukan kedalam bahasa indonesia yaitu *wajib* yang kemudian diberi tambahan ke-an sehingga menjadi kewajiban. Sedang wajib sendiri memiliki makna harus melakukan, sudah semestinya, sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah adalah

الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حثما

“*wajib adalah apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras*”.

Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa wajib merupakan sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.

Jadi hak dan kewajiban suami istri merupakan bentuk timbal balik yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam artian bahwa seorang suami akan mendapatkan haknya apabila telah melaksanakan kewajibannya, begitu juga sebaliknya istri akan mendapatkan haknya apabila telah melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban dan hak tersebut merupakan konsekwensi logis dari sebuah ikatan perkawinan, dan setiap pihak harus menyadari hal tersebut, karena perkawinan yang sah mempunyai konsekwensi hukum maka segala tindakan yang dilakukan oleh suami istri juga akan berimplikasi secara yuridis pula.

Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum ia mendapat haknya, jadi kewajiban suamisecara otomatis akan menjadi hak istri, begitu juga sebaliknya, kewajiban istri merupakan hak suami.

Penyediaan tempat tinggal bagi istri merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh seorang suami<sup>15</sup> sebagai sebuah tanggung jawab sebagai seorang laki-laki/suami terhadap istrinya namun harus disesuaikan dengan kemampuannya.<sup>16</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسُدِّرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu*

<sup>15</sup>Q.S. Al-Thalaq: 6

<sup>16</sup>Q.S. Al-Thalaq : 7

*memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*

Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah menyediakan tempat tinggal yang layak, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa hendaknya seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya yang sudah diceraikan selama masih dalam masa iddah, dan apabila istrinya mengandung anaknya maka Allah memerintahkan untuk memberinya nafkah hingga ia melahirkan dan apabila ia menyusui maka Allah memerintahkan untuk membrikan upah padanya.<sup>17</sup>

Ayat tersebut memang tidak secara eksplisit memerintahkan seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya yang sedang tidak dicerai, hanya saja kalau kita pahami dengan menggunakan pendekatan *mafhumul mukhālafah* maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa menyediakan tempat tinggal bagi seorang istri yang sedang dicerai dan dalam masa iddah hukumnya wajib, apalagi seorang istri yang tidak dicerai maka akan lebih wajib hukumnya bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal baginya.<sup>18</sup>

Menurut madzhab Hanbali dan Hanafi serta Imamiyah, tempat tinggal istri merupakan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kondisi suami istri dan harus dikosongkan dari keluarga lainya kecuali dengan idzin istri. Sedangkan menurut madshab Maliki apabila istri berasal dari golongan bawah maka ia tidak berhak menolak untuk tinggal bersama kerabat suami lainnya namun sebaliknya kecuali hal itu dijadikan syarat yang diucapkan ketika akad. Sedangkan menurut Syafi'i suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan berdasarkan atas kemampuannya walau sekalipun suami tersebut tidak mampu.

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati. 2002, hlm., 300-301.

<sup>18</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Prespektif Islam, Jakarta: Darus Sunnah, 2007, hlm, 49.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang disampaikan para imam madszhab, ada satu titik kesamaan yaitu bahwa penyediaan tempat tinggal merupakan kewajiban seorang suami, namun factor kemampuan haruslah selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap hal yang berkaitan dengan penentuan nafkah, tanpa ada perbedaan antra pangan, sandang maupun papan.

Dalam konteks keIndonesiaan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai hasil *ijtihad* para ahli hukum Islam Indonesia (*ijtihad jamā'i*) yang berisi sekumpulan atau himpunan pendapat para ahli hukum tentang ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk memecahkan berbagai dinamika persoalan hukum di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penyediaan tempat tinggal, KHI mengatur dalam bab tersendiri, yaitu pada Pasal 18:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama masa perkawinan atau dalam iddah thalak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perlengkapan alat rumah tangga atau sarana penunjang lainnya.

Melihat isi pasal ini kewajiban menyediakan tempat tinggal bertujuan untuk melindungi keluarga (anak dan istri) dari gangguan pihak lain agar mereka merasa aman, tentram, dan nyaman. Selain itu juga tempat tinggal bisa mejadi tempat untuk harta kekayaan, bahkan tempat tinggal yang disediakan oleh suami wajib dilengkapi alat-alat rumah tangga serta alat-alat penunjang lainnya, akan tetapi penyediaan tempat tinggal harus sesuai dengan kemampuan suami.

Dalam penentuan ukuran nafkah yang diberikan suami kepada istri terdapat dua pendapat<sup>19</sup>. *Pertama* pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang jelas dalam penentuan ukuran nafkah, jumbuh ulama mengukurnya dengan ukuran secukupnya, pendapat ini juga disepakati oleh imam Syafi'i dalam pendapat lamanya (*qaulul qadim*) serta ahli hadist dari kalangan Syafi'i. Landasan pendapat ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menggunakan ungkapan (memberi rizki) sedangkan rizki Allah tidak terbatas, akan tetapi menurut ulama, ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban nafkah oleh suami dengan kadar cukup dan dapat menutupi kebutuhan hidup istri.

*Kedua* pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat barunya (*qaulul jadid*) serta orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa nafkah itu ada ukurannya, berdasarkan Surat al-Thalaq ayat 7. Menurut Syafi'i ketika mengomentari ayat ini menyatakan bahwa nafkah ada dua yaitu nafkah orang yang diberi kemudahan rizki serta nafkah orang yang dalam keadaan sulit rizki.

Nafkah orang yang diberi kemudahan rizki bagi istrinya adalah dua *mud*, ukuran maksimal ini dipatok berdasarkan nabi menjadikan dua *mud* sebagai *fidyah kaffarah* yang disebabkan mengganggu binatang ditempat suci. Sedangkan nafkah orang yang dalam keadaan sulit rizki yang harus dikeluarkan untuk istrinya adalah satu *mud*, batasan ini dipatok karena nabi memerintahkan orang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan untuk membayar satu *mud* keranjang yang berisi 15 atau 20 *sha'* kurma untuk 60 fakir sehingga tiap fakir mendapat satu *mud*.

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri setidaknya memiliki 4 (empat) manfaat<sup>20</sup> antara lain (1) sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam sebuah keluarga, suami bertanggung jawab atas segala yang terjadi terhadap anak dan istrinya karena suami merupakan pemimpin tertinggi dalam keluarga. Memberi nafkah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab suami sebagai pemimpin dalam rumahtangga. Islam sangat menghargai sebuah tanggung jawab, apapun bentuknya selama dijalankan dan dijaga dengan sebuah keimanan dan penuh tanggungjawab. (2) terpenuhinya kebutuhan keluarga. Besar kecilnya kebutuhan pda

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm.73-77

<sup>20</sup>Muslih Abdul Karim, Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri (Jakarta, Qultumedia, 2007), hlm.66-72.

tiap-tiap keluarga tentu tidak sama, ada yang cukup, sederhana, atau bahkan kurang. Bertambahnya kebutuhan bukan berarti harus memperkecil anggaran akan tetapi suami dituntut untuk lebih kreatif menambah penghasilan keluarga agar kebutuhan keluarga terpenuhi dengan begitu kewajiban memberi nafkah adalah untuk memotivasi suami agar lebih giat dalam mencari rizki Allah dimuka bumi. (3) terhindar dari kemiskinan, islam menghargai jerih payah seorang suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun dengan penghasilan yang kecil asalkan diperoleh dengan cara yang benar akan lebih baik dengan penghasilan yang besar tapi tidak dengan cara yang benar. Maka salah satu hal yang bisa menyelamatkan keluarga dari kemiskinan adalah dengan bekerja, apapun bentuk dan jenisnya asalkan bersih dan halal. Dan (3) jaminan pendidikan anak. Kualitas seseorang dapat dilihat dari latarbelakang pendidikannya, kepala keluarga (ayah) apabila memahami hal ini akan sangat memperhatikan pendidikan keluarganya, istri dan terutama anak-anaknya. Oleh karena itu merupakan bentuk tanggung jawab, dengan kegigihan seorang suami akan mencari nafkah sehingga mampu menempatkan anak-anaknya ditempat pendidikan yang berkualitas dan terjaga akhlak dan agamanya.

Hikmah disyariatkannya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri<sup>21</sup> antara lain adalah:

1. Untuk memuliakan kaum wanita
2. Kalau wanita harus bekerja menafkahi keluarga maka wanita tersebut harus bekerja dan apabila hal tersebut terjadi maka wanita akan menjadi korban kebiadaban dan penindasan karena hal ini sudah tidak sesuai dengankodrat penciptaannya.
3. Apabila seorang wanita harus bekerja maka kewajiban mengurus rumah akan terbengkalai, terutama pendidikan anak. Apabila seorang anak berperangai jelek karena kurang perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu maka harta kekayaan tiada arti.
4. Apabila kewajiban menafkahi diberikan kepada perempuan maka kewajiban memberi mahar juga diberikan kepada perempuan begitu juga hak talak harus diberikan kepadanya karena sesuai dengan kaidah ekonomi yang mengatakan bahwa

---

<sup>21</sup>Anshari Umar Sitanggal, Syafi'i Sistematis, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm 433-434

“siapa yang mengeluarkan biaya maka dialah yang memimpin” padahal dalam talak Allah mempunyai maksud lain mengapa hak talak diberikan kepada laki-laki.

Tidak terpenuhinya salah satu kewajiban akan berimplikasi hukum, artinya istri boleh meminta cerai kepada suami jika suami tidak mampu memenuhi nafkah minimal. Namun jika terjadi demikian perlu dilakukan pertimbangan yang proporsional, seorang istri yang solehah mestinya menyadari kemampuan suami dan tidak menuntut diluar batas kemampuannya sehingga perlu mengedepankan sikap Qana'ah

Nafkah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an meliputi nafkah sandang, pangan dan papan yang harus diberikan kepada istri sesuai dengan tradisi. Tradisi atau kebiasaan berbeda-beda antara satu dengan lainnya, menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali ketiga jenis nafkah tersebut wajib diberikan sesuai dengan kondisi mereka berdua, namun apabila kebiasaan mereka berbeda maka harus diambil jalan tengah. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, ukuran nafkah pangan dan sandang sesuai dengan kemampuan suami, sedangkan nafkah papan (Tempat Tinggal) harus disesuaikan dengan kebiasaan istri<sup>22</sup>.

Kebiasaan atau tradisi yang baik perlu dipelihara dengan baik, karena pada prinsipnya hukum dibuat berdasarkan pada tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seorang hakim harus memperhatikan kondisi sosial dalam memutus perkara dalam peradilan, begitupun mujtahid juga perlu mempertimbangkan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia dan menjadi tradisi akan menjadi bagian dari kebutuhan sesuai dengan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu selama tradisi atau kebiasaan tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan<sup>23</sup>.

العادة محكمة<sup>24</sup>

لا يترك تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة<sup>25</sup>  
الثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>26</sup>

<sup>22</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS. 2007, hlm.152

<sup>23</sup>Abd al Wahbah Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, cet ke 12, Kairo: An-Nasyir Li at-Taba'ah wa an-Nasyir wa at-Tauzi. 1978, Hlm 89-90.

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, cet ke 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 143

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 143

Menurut sebagian besar ulama, bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturun banyak sekali yang justru mengukuhkan kebiasaan atau tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat<sup>27</sup>. Oleh sebab itu diperlukan reinterpretasi terhadap pendapat serta penafsiran ulama terdahulu terhadap suatu masalah. Relatifitas kebenaran penafsiran sangat dipengaruhi oleh subjektifitas dari mufassir itu sendiri. latar belakang pendidikan, lingkungan, keyakinan-keyakinan yang dianutnya, serta pengalaman-pengalamannya merupakan beberapa unsur yang sering mempengaruhi pandangan-pandangan seseorang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Penyediaan nafkah tempat tinggal yang dianut oleh masyarakat Madura adalah Matrilokal-uksorilokal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *pertama* berangkat dari kekhawatiran orang tua perempuan dimasa tuanya nanti, karena hanya anak perempuannya yang akan merawatnya. *Kedua* untuk menjaga harga diri. *Ketiga* adalah bahwa para orang tua di Madura masih beranggapan bahwa walau anak perempuannya sudah menikah ia masih berada dibawah tanggung jawab seorang ayah untuk selalu melindunginya serta mendidik dan mengayominya. *Keempat* adalah bahwa pekerjaan suaminya sebelum menikah berada di sekitar rumah istrinya. *Kelima* adanya falsafah hidup orang Madura yang berbunyi *kore' noro' pa'lopa'*
2. Kewajiban memberikan nafkah prespektif hukum Islam merupakan kewajiban suami, nafkah tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali ketiga jenis nafkah tersebut wajib diberikan sesuai dengan kondisi mereka berdua, namun apabila kebiasaan mereka berbeda maka harus diambil jalan tengah. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, ukuran nafkah pangan dan sandang sesuai dengan kemampuan suami, sedangkan nafkan papan (Tempat Tinggal) harus disesuaikan dengan kebiasaan istri.

---

<sup>26</sup>Ibid, hlm. 143

<sup>27</sup>ibid, hlm. 142.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al Wahbah Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh, cet ke 12*, Kairo: An-Nasyir Li at-Taba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi. 1978,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Amin Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Anshari Umar Sitanggal, *Syafi’i Sistematis*, Semarang: Asy-Syifa’, 1994.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS. 2007,
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Bandara Bayu, 1996.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mien Ahmad Rifaie. *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media. 2007.
- Muhammad Ya’qub Thalib Ubaid, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Prespektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*. Jakarta: Qultumedia, 2007.
- Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I, cet ke 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sumanto dan Sarmini, *Transformasi Pemukiman Komunitas Madura (Studi Kasus Di Desa Lembung Peseser Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan No 1 Vol 1 Tahun 2013.